

PERAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI DAERAH¹

Oleh : Prof. Dr. YC Thambun Anyang, S.H.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan sumber daya alam yang kaya akan hayati. Akan tetapi penebangan pohon oleh pemegang HPH yang dimulai pada masa Orde Baru dan masih berlanjut hingga kini (walaupun jumlahnya sudah berkurang) membuat sumber daya alam rusak dan berdampak buruk terhadap aneka hayati lainnya, walaupun pemegang HPH tidak muncul begitu saja melainkan atas ijin yang diberikan oleh pemerintah yang diberikan kewenangan untuk itu yaitu Departemen Kehutanan.

Penggunaan kewenangan itu tampaknya ditafsirkan berlebihan, hal ini terbukti dari areal HPH yang diberikan kepada pengusaha tidak lagi dibatasi oleh keberadaan pemukiman, pekuburan, tembawang, perladangan, dan hutan (hutan cadangan, hutan lindung dan hutan yang dikeramatkan) masyarakat adat yang biasa disebut sebagai wilayah adat binua/ banua/watas/panyampeto atau hak ulayat. Akibatnya areal HPH itu meliputi hak ulayat masyarakat adat. Penafsiran yang berlebihan itu timbul dari pemahaman bahwa seolah-olah negara (dalam arti pemerintah) sebagai pemilik atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Padahal makna 'dikuasai oleh negara' pada pasal 33 (3) UUD 1945 bukan dalam arti sebagai pemilik². Pasal 33 (3) tersebut, lengkapnya sebagai berikut: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kalimat terakhir dari pasal 33 (3) tersebut yaitu:

1. Disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan Fakultas Hukum Untan, pada tanggal 29 September 2003 di Pontianak
2. Menurut pasal 2 (2) UUPA, UU No 5/1960. Hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk:
 - a mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
 - b menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang-angkasa.
 - c menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

•...untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tampaknya selama ini belum atau tidak menjadi perhatian utama, bahkan diabaikan begitu saja. Akibatnya yang makmur adalah hanya pemegang HPH dan oknum pejabat, pekerja sebagai penebang kayu yang pada umumnya didatangkan dari luar kawasan hutan tetap saja tidak makmur, apalagi penduduk di sekitar lokasi HPH di mana pada umumnya hanya sebagai 'penonton' tidak diikutkan dalam kegiatan HPH tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir ini marak penebangan yang disebut penebangan liar (*illegal logging*). Kehadiran *illegal logging* berkaitan dan merupakan reaksi terhadap keberadaan *legal logging* di mana masyarakat sekitar hutan oleh pemegang HPH tidak diikutsertakan dalam kegiatan penebangan hanya dengan alasan tidak terampil, padahal ternyata kegiatan *illegal logging* sebagian dilakukan oleh mereka yang semula dianggap tidak terampil. Keterampilan dalam hal penebangan (pekerjaan kasar) dapat diperoleh melalui pengalaman dan mungkin dengan pendampingan atau sedikit pelatihan. Selain *illegal logging*, juga marak pertambangan emas, terutama pertambangan emas yang dikenal dengan sebutan 'pertambangan tanpa ijin' (PETI).

Illegal logging dan pertambangan terutama PETI membuat semakin parah kerusakan sumber daya alam dan penghancuran terhadap aneka hayati. Air sungai menjadi keruh berlumpur dan tercemar oleh merkuri, padahal sebagian besar rakyat Indonesia termasuk di Kalimantan Barat bertempat tinggal di desa atau kampung di mana kehidupan mereka sangat tergantung dari keberadaan sumber daya alam dan aneka hayati. Sungai tempat mereka mandi, mencuci dan mengambil air untuk masak dan minum, bahkan diantara penduduk ada yang membuat 'lanting' yaitu rumah diatas batang-batang kayu di sungai dan ada pula yang membuat 'hotel terapung'. Kondisi air sungai yang keruh berlumpur dan tercemar oleh merkuri, tentu berdampak terhadap penurunan populasi ikan, bahkan tidak mustahil dapat membuat punah ikan-ikan yang biasanya hidup di air jernih dan tentunya juga cepat atau lambat akan berdampak buruk bagi warga masyarakat yang menggunakan dan mengkonsumsi air sungai.

Hutan bukan lagi sebagai tempat yang aman bagi kehidupan berbagai jenis binatang, termasuk burung-burung akibat bunyi peralatan penebang kayu dan gemuruh tumbangny pohon-pohon besar. Burung enggang³ yang

3. Pada beberapa suku Daya terdapat kepercayaan bahwa burung enggang dianggap salah satu burung yang dapat menunjukkan pertanda baik dan buruk dari arah terbangnya manakala seseorang, suatu keluarga atau sekelompok orang sedang dalam perjalanan, bahkan bulu ekornya dipakai sebagai simbol ternama dan keperkasaan.

dianggap penduduk sebagai raja burung terancam punah, sebab pohon-pohon besar dan tinggi tempat burung tersebut hinggap dan membuat sarang masih berlanjut menjadi sasaran penebangan.

Kehadiran berbagai usaha yang tidak ramah lingkungan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung berdampak negatif terhadap perilaku masyarakat adat di sekitar kegiatan berbagai usaha di atas, yaitu mendidik masyarakat adat untuk tidak lagi memperhatikan upaya pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dengan segala aneka hayati sesuai ajaran adat yang mereka warisi turun temurun. Di samping itu keberadaan berbagai bidang usaha tersebut sering menimbulkan konflik kepentingan antara para pengusaha dan masyarakat adat yang bersumber kepada kepemilikan atas lahan lokasi berbagai kegiatan usaha. Masyarakat adat mengaku bahwa lahan yang dipertikaikan adalah termasuk hak adat mereka atau hak ulayat, sebaliknya pihak pengusaha merasa lebih berhak oleh karena telah diberi izin usaha di atas lahan tersebut oleh pemerintah dan oleh karena itu sering berlindung pada pemerintah dan aturan tertulis yang sengaja dibuat tidak berpihak atau melindungi pihak yang lemah.

Keberadaan Departemen Kehutanan dan berbagai peraturan kehutanan, seperti halnya justro untuk melegitimasi dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya terhadap kegiatan eksploitasi atau mengurus hutan untuk industri kayu. Kesan itu muncul berhubung tidak ada atau tidak berhasilnya pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan, begitupun terhadap upaya perlindungan hutan dan pelestarian alam. Oleh karena itu timbul pertanyaan, masihkah diperlukan Departemen Kehutanan? Apakah tidak sebaiknya urusan kehutanan diserahkan saja kepada Departemen Dalam Negeri yang mempunyai jaringan yang bersifat hirarkis dari Presiden hingga Kepala Desa atau Kepala Kampung. Melalui jaringan yang bersifat hirarkis itu dilakukan pemantauan, pengawasan dan penertiban terhadap berbagai usaha baik legal maupun illegal (penebangan, pertambangan dsb), disertai penegakkan hukum yang tegas dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum termasuk para Fungsiaris Adat. Begitupun keberadaan Departemen Pertambangan seperti halnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap maraknya pertambangan emas yang tidak lagi memperhatikan lingkungan hidup. Demikian pula Kementerian Lingkungan Hidup seperti halnya membiarkan saja berbagai usaha yang berdampak kepada perusakan lingkungan hidup berupa sumber daya alam dan hayati.

Hidup tertib dan damai dalam masyarakat adat tidak begitu saja terwujud, melainkan oleh Karena kesadaran akan kepatuhan terhadap aturan yang disebut adat dan hukum adat. Di mana terdapat masyarakat adat disitu terdapat Hukum

Adat dan hak ulayat. Bilamana terjadi pelanggaran adat maka yang melanggar adat itu dijatuhi sanksi adat oleh para tetua adat dan fungsionaris adat, seperti: Temenggung, Damang, Pateh, Penggawa dan lain-lain sebutan. Akan tetapi kondisi tersebut sekarang ini mulai terusik oleh berbagai pengaruh terutama dari luar di mana terjadi berbagai kekerasan, tindakan anarkis, dan berbagai perbuatan kriminal lainnya hingga perakitan dan peledakan bom, KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), narkoba dsb yang terjadi di Ibu Kota Negara, Propinsi dan bahkan Kabupaten dan Kota di negeri ini. Fenomena pengaruh kehidupan kota yang menyimpang tersebut mulai dirasakan di beberapa desa di Indonesia ini, termasuk di Kalimantan Barat, misalnya: pencegahan kendaraan, pemagaran jalan di kebun perusahaan, penyitaan paksa peralatan mesin perusahaan, bahkan di propinsi lain di Indonesia ini penduduk membagi-bagi kembali dengan paksa tanah yang dikuasai perusahaan.

PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI DAERAH

Peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang diketengahkan di sini diambil dari daerah Kalimantan Barat, tidak mengambil dari daerah lain berhubung tidak cukup waktu untuk melakukannya.

Penduduk di Kalimantan Barat terdiri dari 3 (tiga) suku besar, berturut-turut dimulai dari jumlah penduduk yang besar yaitu Daya, Melayu dan Tionghoa, di samping itu terdapat pendatang (Jawa, Madura, Sunda, Betawi, Batak, Minangkabau dll). Suku Daya terdiri dari lebih 100 suku lagi dengan bahasa dan adat budaya yang berbeda satu sama lain. Begitupun Melayu di berbagai Kabupaten dan Pemerintah Kota, terdapat perbedaan dalam bahasa dan adat budaya. Kemungkinan perbedaan itu terjadi oleh karena perbedaan asal-usul keturunan. Menurut Sellato, antropolog berkebangsaan Perancis bahwa Melayu di pulau Kalimantan 90 % adalah keturunan Daya, kecuali di Kabupaten Sambas mungkin sebagian besar memang Melayu yang sama dengan Melayu di Riau dan Malaka. Oleh karena itu bilamana bicara penduduk 'asli' itu artinya tidak saja suku Daya, melainkan juga orang Daya yang mengaku Melayu berhubung telah menganut agama Islam. Di Kalimantan Barat, ada pemahaman bahwa Melayu itu identik dengan Islam, oleh karena itu masuk Islam diartikan masuk Melayu. Tidak jelas dari siapa dan kapan paham seperti ini berkembang di Kalimantan Barat. Di samping itu ada pendapat lain yang hidup dalam masyarakat, bahwa diantara orang Daya ada yang malu menyebut dirinya suku Daya, sebagai akibat dari pandangan keliru terhadap suku Daya yang dianggap berekor, pemotong kepala, pemabuk, dan sebagainya. Kemudian,

menurut Perelaer (P.J. Veth: De Oorsprong van den Naam Dajak. Dalam: Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, Vijfde Deel: 1881) kata Dayak itu singkatan dari kata 'dadayak' yang berarti "wankelend loopen" (jalan sempoyongan).

Mereka hidup dari berladang dan memungut hasil hutan⁴ baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Kehidupan mereka menyatu dengan alam lingkungan. Antara masyarakat adat (persekutuan hukum) dan tanah dengan segala isinya yang terdapat dalam wilayah adatnya mempunyai hubungan yang erat sebagaimana juga dikenal pada berbagai suku di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat adat dengan arif-bijaksana memanfaatkan tanah dengan segala isinya, dan menjaga kelestarian sumber daya alam dengan segala isinya itu dengan maksud tetap dapat memberikan penghidupan kepada warga persekutuan hukum yang bersangkutan. Persekutuan hukum yang bersangkutan mempunyai hak atas tanah dan segala isinya yang terdapat di dalam dan di atas tanah yang oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht* (hak pertuanan). (Ter Haar 1960: 56) yang kemudian dalam peraturan perundangan diterjemahkan hak ulayat.

Dari kesadaran seperti itu mereka menjaga kelestarian hutan dengan segala isinya dengan membuat aturan berupa adat pengelolaan hutan dan lahan, tidak seperti yang diperkirakan oleh sekelompok orang yang mengira bahwa mereka hidup seolah-olah tanpa aturan. Untuk menebang pohon di hutan, dilakukan pada bulan dan waktu tertentu saja, sebab pada waktu tersebut kulit dari kayu itu dapat dengan mudah dilepaskan (kalau untuk bahan dinding atau tempat menyimpan padi) dan kayu yang dijadikan bahan rumah akan lebih kuat, awet dan tidak bubuk. Selain itu, hanya pohon tertentu saja yang dapat ditebang untuk kepentingan membuat rumah. Pohon 'lalau' tempat lebah bersarang (penghasil madu) dan pohon buah-buahan di hutan, termasuk tengkawang dilarang ditebang. Kawasan hutan di mana terdapat rotan, buah-buahan hutan dan tengkawang tidak boleh dibuka untuk diladangi atau dikebun, juga daerah sekitar mata air atau hulu sungai.

4. Maka itu saya memakai kata Daya, bukan Dayak, sebab menurut pengamatan saya orang Daya jalannya tegap (tidak sempoyongan), kecuali orang mabuk, akan tetapi mabuk itu bisa terjadi pada siapa saja dan suku apa saja bilamana minum melampaui batas kemampuannya. Di samping itu kata Daya terdapat referensinya dalam bahasa suku Daya sendiri seperti ke daya = ke darat/ke hulu pada suku Daya Kanayatn. Mahakam Daya = Mahakam Hulu pada suku Daya Benua, Tunjung dan Kutai (Coomans 1987:6).
5. Di antara mereka sudah ada yang berkebun karet, kopi atau lada walaupun berupa kebun rakyat yang tidak terurus dengan baik, dan belasan tahun yang lalu mulai ada sebagai peserta kebun plasma kelapa sawit.

Bagi masyarakat adat keberadaan hutan sama pentingnya dengan keberadaan ladang, sebab hutan tempat mereka meramu, merotan, berburu, mengambil madu lebah, memetik buah tengkawang dan berbagai buah-buahan. Membuka hutan hanya boleh di hutan cadangan, bukan di hutan lindung masyarakat adat, dan harus atas izin pimpinan kampung bilamana lahan perladangan sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan keluarga.

Hutan adat merupakan hak bersama dari mereka yang sekampung, dengan kata lain merupakan hak ulayat warga kampung yang bersangkutan. Batas⁶ antara kampung satu dengan yang lain biasanya berupa batas alam seperti anak sungai, kaki bukit atau danau. Bagi yang merokok tidak boleh membuang puntung rokok sembarangan dan harus dipadamkan lebih dulu sebelum dibuang, walaupun dedaunan di hutan tidak mudah terbakar oleh karena lembab atau basah terlindung oleh pohon-pohon besar dengan daun yang lebat.

Berburu, biasanya dilakukan pada waktu musim buah dan hasil buruan selalu dibawa ke pemukiman, tidak dimasak di hutan. Burung tidak biasa atau sangat jarang diburu, bahkan burung-burung yang dianggap keramat⁷ tidak boleh ditangkap apalagi dibunuh. Menangkap ikan di sungai atau di danau menggunakan peralatan tradisional seperti jala, bubu dan pancing, penggunaan tuba dari tumbuh-tumbuhan tidak boleh untuk mematikan ikan melainkan hanya sekedar membuat ikan pingsan saja, dengan maksud agar ikan yang tidak diambil (yang keci-kecil) akan hidup kembali.


Berladang adalah kegiatan dengan cara menebas, menebang, membakar, menugal, menyiangi padi, menuai dan mengangkut padi ke kampung dengan disertai berbagai ritual sejak membuka lahan hingga selesai mengangkut padi ke kampung. Peladang turun temurun mempunyai aturan yang harus mereka ikuti sejak membuka ladang hingga selesai panen. Dalam membakar ladang tidak sembarangan, mereka mempunyai aturan, antara lain: membakar ladang pada saat dedaunan, rumput dan kayu yang ditebang betul-betul kering agar habis terbakar dan tidak menimbulkan banyak asap, tidak boleh merembet ke ladang orang lain atau ke hutan yang berbatasan disertai sanksi adat, membuat sekat ruang kosong antara ladang satu dengan ladang yang lain dan dengan hutan yang berbatasan langsung, memberitahukan kepada tetangga yang ladangnya bersebelahan, melihat arah angin dan mulai membakar dari sisi

6. Batas ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara para pimpinan dan tetua-tetua kampung yang saling berbatasan.

7. Dianggap keramat oleh karena terdapat kepercayaan bahwa bunyi dan arah terbangnya mempunyai arti kebolehan atau larangan untuk melakukan sesuatu, melanjutkan pekerjaan atau perjalanan.

ladang melawan arah angin setelah itu dari, sisi ladang sesuai arah angin serta harus beberapa orang dan siap dengan alat pemadam api. Oleh karena itu tepat sekali apa yang dikatakan oleh M. Dove (1988: 2), bahwa sistem perladangan sangat erat hubungannya dengan kebudayaan bangsa yang mempraktekkannya. Bahkan dapat dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Untuk lahan perladangan memang awal mulanya dengan membuka hutan. akan tetapi kemudian bekas ladang setelah beberapa tahun ditinggalkan kembali dijadikan lahan perladangan. Bekas ladang ditinggalkan beberapa tahun untuk mengembalikan kesuburan tanah dan agar tumbuh lagi rumput serta pohon-pohon baru. akan tetapi bekas ladang yang ditumbuhi rumput dan pohon-pohon baru itu tidak lagi disebut hutan, melainkan disebut bawas atau 'pemuda' dan terdiri dari 'bawas muda' (2-5 tahun ditinggalkan) dan 'bawas tua' (6-10 tahun ditinggalkan). Biasanya bekas ladang itu baru diladangi setelah masuk kategori bawas tua. Jadi dalam konsep 'hukum adat tanah', bekas ladang yang ditinggalkan itu bukan ditelantarkan dan tetap sebagai milik dan keluarga yang pertama kali membuka hutan atau keturunannya. Batas tanah antara persil yang satu dengan yang lain jelas dan diketahui oleh banyak orang, begitupun batas kampung satu dengan yang lain. Biasanya menggunakan batas alam (kaki bukit, anak sungai) atau tanaman yang tidak mudah tumbang atau mati (pohon beringin, pohon lalau atau bambu), bahkan pada suku Daya tertentu menggunakan batu dan sungai sebesar buah kelapa yang waktu peletakkannya dilakukan upacara ritual dengan doa barangsiapa memindahkan atau menggeser batu itu akan terkena musibah.

Berikut ini dapat dilihat penggunaan lahan pada masyarakat adat:



Tanah dan hutan adat masyarakat adat sekarang ini sebagian besar sudah menjadi areal perkebunan, HPH, HTI, dan untuk lahan Transmigrasi, dan pada umumnya tidak membuat mereka menjadi keluarga sejahtera, bahkan

untuk memenuhi kebutuhan pokok saja tidak cukup, dengan kata lain rakyat tetap miskin.

Beberapa tahun terakhir ini muncul peladang-peladang baru yang dilakukan oleh para pendatang, akan tetapi mereka pada umumnya tidak memperhatikan cara berladang yang biasa dilakukan oleh peladang turun temurun, kemudian mereka juga meladangi tanah-tanah gambut dengan cara membakar sehingga menimbulkan banyak asap dan tidak mudah padam.

Peladang turun temurun sudah berlangsung lama dan fakta menunjukkan bahwa sebelum kehadiran Perkebunan, HTI, HPH dan pembukaan lahan transmigrasi serta munculnya peladang-peladang baru yaitu pendatang, tidak pernah ada asap seperti terjadi beberapa tahun terakhir ini.

KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI DAERAH

Kehadiran HPH, Perkebunan, HTI dan Transmigrasi tidak membawa banyak perubahan dalam bidang peningkatan perekonomian masyarakat 'asli' setempat. Hutan adat mereka dirambah oleh pemegang HPH tanpa memberikan keuntungan yang berarti bagi mereka, bahkan pada umumnya mereka menjadi penonton saja, tidak dilibatkan dalam kegiatan penebangan. Keuntungan semata-mata dinikmati oleh para pengusaha itu sendiri dan oknum-oknum pejabat tertentu. Warga masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam kegiatan perusahaan dengan dalih tidak terampil, padahal keterampilan bisa diperoleh melalui pengalaman dan sedikit pelatihan yang seharusnya dapat diselenggarakan oleh pihak pengusaha.

Antara 3500 - 1500 sebelum Masehi, sudah ada penduduk⁸ di pulau Kalimantan atau Borneo. Dengan demikian sekitar 5500 tahun yang lalu, jauh sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 sudah ada penduduk yang mendiami pulau Kalimantan dengan segala hak-hak yang melekat pada mereka. Oleh karena itu hak adat (dari keturunan mereka itu sebagai penduduk 'asli') atas tanah, hutan dan segala isinya harus dilindungi oleh Pemerintah Indonesia yang baru berumur 58 tahun, bukan begitu saja dibagi-bagi kepada pengusaha dengan pendekatan kekuasaan. Negara tidak bisa begitu saja meniadakan hak-hak adat termasuk hutan adat. Dalam Pembukaan UUD 1945 ditentukan bahwa adanya Pemerintah Negara Indonesia untuk: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

8. Bahkan ada perkiraan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu sudah ada manusia di pulau ini, akan tetapi mereka dianggap telah punah.

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....guna mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Jadi, jelas bahwa perilaku Pemerintah Negara Indonesia tidak boleh lain selain yang diperintahkan oleh UUD 1945.

Pola perkebunan di mana setiap Kepala Keluarga⁹ diminta menyerahkan sekurang-kurangnya 7,5 ha atau 5,5 ha tanah milik masing-masing keluarga dan dengan ketentuan 2,5 ha atau 2 ha kembali pada pemilik tanah, membuat masyarakat adat kehilangan begitu banyak tanah adat mereka. Manakala pola seperti itu terus berlanjut. dalam waktu tidak lama masyarakat adat akan kehabisan tanah adat, sementara anak-cucu mereka yang tidak bisa sekolah akan membentuk keluarga-keluarga baru dan tentu memerlukan tanah tempat mereka menanam padi, berkebun atau beternak. Kondisi di mana warga masyarakat adat tidak lagi mempunyai tanah, akan menimbulkan gejolak sosial, bahkan dapat terjadi konflik horisontal maupun vertikal. Apalagi penghasilan 2,5 atau 2 ha kebun kelapa sawit rata-rata antara Rp 300.000,00 - Rp 400.000,00, jumlah ini tidak mencukupi kebutuhan pokok suatu keluarga.¹⁰

Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat agar tidak kehilangan tanah adatnya, maka pola perkebunan yang sebaiknya dilaksanakan adalah dengan perjanjian sewa atau bagi hasil antara masyarakat adat dan pengusaha, artinya tanah adat dihargai sebagai saham dari masyarakat adat dalam usaha perkebunan (kelapa sawit, karet dsb). Perjanjian yang dibuat harus disaksikan dan di bawah pengawasan pemerintah daerah yang bersangkutan serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang independen, agar adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Perjanjian sewa dan bagi hasil sudah lama dikenal/dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat adat, bukan hal baru seperti yang ditentukan oleh para pengusaha perkebunan sejak sekitar 20 tahun yang lalu. Melalui perjanjian sewa atau bagi hasil, masyarakat adat tidak kehilangan tanah dan penghasilan yang akan diperoleh tentulah sesuai dengan luas tanah yang digunakan oleh pengusaha, artinya makin luas tanah warga masyarakat yang digunakan maka penghasilan keluarga yang bersangkutan semakin besar pula.

9. Mereka yang telah menyerahkan tanah kepada perusahaan dengan gratis seluas 5 ha atau 3,5 ha, masih dibebani kredit yang harus mereka bayar angsur. Bahkan diantara petani plasma ada yang mengaku telah menyerahkan cuma-cuma tanah kepada perusahaan 20-80 ha

10. Menurut Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Karama luas kebun yang dapat mensejahterakan suatu keluarga setidaknya 5 ha. Tentulah 5 ha itu tidak harus satu jenis tanaman saja, misal: 3.5 ha kelapa sawit dan 1,5 ha karet atau kopi/lada dsb.

Sejak kehadiran pemegang HPH, HTI, Perkebunan dan Transmigrasi posisi masyarakat adat setempat terpinggirkan, terpojok bahkan nyaris terlupakan dari sentuhan pembangunan. Lebih ironis lagi, ketika keluar Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) di mana ditentukan bahwa warga masyarakat adat tidak boleh mengambil hasil hutan tanpa seizin pemegang HPH di hutan adat mereka yang diwarisi turun temurun hanya oleh karena telah masuk areal HPH dan bahkan kegiatan mengambil hasil hutan (termasuk berburu) oleh penduduk setempat dibekukan ketika kegiatan penebangan sudah dimulai di areal HPH tersebut. Kegiatan menangkap ikan menjadi sulit oleh karena kesuburan air sudah terganggu oleh kondisi air yang berlumpur dan tercemar oleh obat-obatan pengawet kayu serta merkuri yang digunakan oleh para penambang emas.

PENUTUP

De jure, keberadaan masyarakat adat dan hukum adat serta hak ulayatnya sudah sedemikian rupa diakui dan dilindungi bilamana diperhatikan: UUD 1945 dan amandemen (lihat: Penjelasan Umum (I, III) & Penjelasan Pasal 18 (II), pasal 18-B (2) & 28 1 (3), Ketetapan MPR: Tap. MPR No. XVII/1998 tentang HAM jo. UU No. 39/1999 tentang Ham, Tap. MPR No. IV/1999 tentang GBHN, Tap. MPR No. 111/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Tap. MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; UU No. 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: Pasal 27 (1); UU No. 41/1999 tentang Kehutanan: Pasal 4 (3), 5, Bab IX pasal 67, UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 1 (0), 111 jo. Kepmendagri No. 64/1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa: Pasal 44 (1), 51 (1), Peraturan Mendagri No. 3/1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat-Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah; UU No. 5/1960: Pasal 3, 5 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; UU No. 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera: Pasal 6 (b); UU No. 1/1974 tentang Perkawinan: Pasal 8 (f). 29 (2), 37: Bahkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Masyarakat Adat. Hukum Adat dan Hak Ulayatnya itu sudah masuk dalam Konvensi Mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka, Konvensi 169 yang disahkan Juni 1989 oleh International labour Organization (ILO/Organisasi Buruh Internasional).

Akan tetapi de facto tampaknya belum seperti yang dikehendaki oleh berbagai peraturan perundang-undangan di atas, bahkan dari kalangan masyarakat adat melalui para tetua adat dilaporkan bahwa masyarakat adat berikut Hukum Adat dan hak ulayatnya tidak diakui dan dihormati atau terjadi pelecehan oleh oknum-oknum dari banyak instansi, bahkan dari antara kalangan aparat penegak hukum sendiri.

Peran masyarakat adat dalam pelestarian sumber daya alam dan segala isinya diperlukan dan bahkan merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak/utama) sebab mereka hidup dari keberadaan sumber daya alam dengan segala isinya itu. Oleh karena itu kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam (tanah, air dan hutan) dan segala isinya perlu dipertahankan dan ditumbuhkembangkan. Bersamaan dengan itu diperlukan pola hidup yang sehat dalam segala bidang kehidupan (politik, sosial, hukum, budaya, hankam, keagamaan dsb) di kota-kota agar memberikan contoh yang patut ditiru dalam kehidupan di desa atau kampung-kampung.

Perambah hutan bukan peladang turun temurun atau masyarakat adat, melainkan pemegang HPH dan illegal logging. Penebangan legal dan ilegal sama saja akibatnya yaitu membuat habis pohon-pohon dan kehidupan hayati di hutan, begitupun pertambangan terutama PETI berdampak buruk terhadap lingkungan.

Sekiranya asap yang muncul dan mengganggu berbagai kegiatan dan kesehatan manusia beberapa tahun terakhir ini dari peladang turun temurun, tentunya asap yang mengganggu tersebut tentu sudah lama muncul jauh sebelum kehadiran HPH, HTI, Perkebunan, dan Transmigrasi termasuk kehadiran peladang-peladang baru (pendatang), sebab sistem perladangan itu sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat adat.

Kedudukan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dalam posisi yang lemah, oleh karena berbagai peraturan dan kebijakan publik tidak memihak kepada masyarakat adat dan bahkan cenderung masyarakat di sekitar hutan dipisahkan dari kehidupan mereka yang menyatu dengan hutan. Berbagai aturan yang dibuat justru lebih melindungi pihak pengusaha, akibatnya timbul konflik kepentingan yang berkepanjangan antara masyarakat adat dan pengusaha dimana pemerintah pada akhirnya dihadapkan pada persoalan yang delematis sehingga kesulitan dalam menyelesaikan.

DAFTAR LITERATUR

- Boediarto, A.H., S.H. : *"Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Kepailitan"*. Buku ke V, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, Januari 2001.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, bekerja sama Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI dan Panitia Pengarah Pengadilan Niaga: *"Lokakarya tentang Pengadilan Niaga"*. pada tanggal 29-30 Mei 2001.
- Hartono, Sunaryati, C.F.G., Dr., S.H., Prof.: *"Pendekatan Sistemik Dalam Pembangunan Hukum Nasional"*. Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional No. 2, 1988.
- Malikul Adil, Soetan K: *"Pembaharuan Hukum Perdata Kita"*. Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta, 1953.
- Martokusurno, Sudikno, S.H., Dr., Prof.: *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*. Cetakan Ke III, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Man Pangestu, *"Small-Scale Business Development and Competition Policy"*. Published by Centre for Strategic and International Studies (CSIS) in Cooperation with Konrad Adenauer Stiftung, 1996.
- Munro, Andrew, *"Munro, s Bookkeeping and Accountancy"*. Twenty Second Edition, London Alfred Palmer, 1973.
- Purwosutjipto, HMN, S.H.: *"Asas-asas Hukum Perdata"*. Cetakan ke-5, Penerbit Sinar, Bandung, 1996.
- Porter, Michael: *"The Competitive Advantage of Nation with a New Introduction"* USA: The Free Press, 1973.
- Pusat Pengkajian Hukum dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, *"Seminar Sehari tentang Revitalisasi Tugas dan Kewenangan Kurator/ Pengurus. Hakim Pengawas dan Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan"*. 16 Oktober 2003 di Jakarta.
- Subekti, R, S.H., Prof., Tjitrosudibio, R: *"Kitab Undang-undang Hukum Dagang"*. Cetakan ke-4, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1970.
- Subekti, R, S.H., Prof: *"Pokok-pokok Hukum Perdata"*. Cetakan 17 Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1983.

- Subekti, R., S.H., Prof., Tjitrosudibio, R: "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*". Cetakan ke-25. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1992.
- Sukardono, R., S.H., Prof." "*Hukum Dagang Indonesia*". Cetakan ke-5 Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1988.

